



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI MASAMBA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : ACO Bin LAHAMING
Tempat lahir : Kassi
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / Tahun 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Kassi Kec. Cinnong Kab. Jeneponto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Tidak ada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik, tanggal 08 Februari 2016 Nomor : SP. Han/04/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2016 Nomor :B-13/R.4.33/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 07 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 07 April 2016 Nomor : PRINT-27/R.4.33/Ep.2/04/2016, sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 April 2016 Nomor : 57/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 Mei 2016 nomor 57/Pid.B/PN.Msb, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGO Bin LAHAMING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan-pidana terhadap ACO Bin LAHAMING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rina

- 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Santi

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam

Agar dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa telah mengajukan permohonan (klemensi) yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*klemensi*) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat (*replik*) yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonan (*klemensi*) terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-72/MSB/R,4.33/Epp.2/03/2016 tertanggal 14 April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGO Bin LAHAMING pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Waning Makan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal yang terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Topi miring bersama Kahar als Pepe lalu beberapa saat kemudian terdakwa membonceng Kahar als pepe sambal melihat situasi dengan mondar mandir keseluruhan warung makan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal yang ada di Lingkungan Nusa dan melihat waning sudah sepi dan sunyi, dimana pemiliknya rata-rata sudah tertidur, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa menghentikan dan memarkir sepeda motornya di warung makan pertama sedangkan Kahar yang tidak tahu niat terdakwa, tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Bahwa pada waktu serta tersebut diatas, untuk memastikan para pemilik waning sudah tidur atau belum, kemudian terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa sengaja berteriak hendak mau belanja namun tidak jawaban lalu masuk kedalam warung pertama kemudian terdakwa memeriksa pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Nokia yang terletak diatas meja samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan warung pertama lalu ke warung kedua yang jarak berdekatan lalu menjalankan aksi atau modus pencurian lagi dengan cara yang sama, sengaja berteriak hendak membeli namun tidak ada jawaban lalu dengan melihat handphone merk Mito yang diletakkan dalam lemari rokok yang tidak terkunci tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari rokok tersebut kemudian mengambil handphone Mito tersebut.. Setelah itu terdakwa pergi keluar dari warung kedua lalu pindah ke warung ketiga dan melakukan aksi pencurian yang sama dengan cara berteriak hendak membeli namun tidak adajawaban kemudian terdakwa masuk kedalam warung ketiga dan melihat sebuah handphone merk Samsung yang terletak diatas meja makan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung ketiga tersebut. Pada saat itu hujan deras sehingga terdakwa dan Kahar singgah untuk berteduh disebuah warung, dan tidak lama berselang dating sebuah mobil yang ditumpangi saksi Ardrian Anas dan saksi Risman serta beberapa orang berpakaian preman, yang ternyata merupakan anggota polisi Luwu Utara lalu Ardrian Anas berteman memeriksa, menggeledah kemudian mendapatkan 3 (tiga) handphone dalam saku celana terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah hasil curian dan terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rina dan saksi Santi mengalami kerugian sekitar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa saksi korban Rina dan saksi Santi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat(1) Ke - 3 KUHP

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa ACO Bin LAHAMING pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Waning Makan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal yang terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Topi miring bersama Kahar als Pepe lalu beberapa saat kemudian terdakwa membonceng Kahar als pepe sambil melihat situasi dengan mondar mandir keseluruhan warung makan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal yang ada di Lingkungan Nusa dan melihat waning sudah sepi dan sunyi, dimana pemiliknya rata-rata sudah tertidur, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa menghentikan dan memarkir sepeda motornya di warung makan pertama sedangkan Kahar yang tidak tahu niat terdakwa, tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Bahwa pada waktu serta tersebut diatas, untuk memastikan para pemilik waning sudah tidur atau belum, kemudian terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa sengaja berteriak hendak mau belanja namun tidak jawaban lalu masuk kedalam warung pertama kemudian terdakwa memeriksa pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa melihat handphone merk Nokia yang terletak diatas meja samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan warung pertama lalu ke warung kedua yang jarak berdekatan lalu menjalankan aksi atau modus pencurian lagi dengan cara yang sama, sengaja berteriak hendak membeli namun tidak ada jawaban lalu dengan melihat handphone merk Mito yang diletakkan dalam lemari rokok yang tidak terkunci tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari rokok tersebut kemudian mengambil handphone Mito tersebut.. Setelah itu terdakwa pergi keluar dari warung kedua lalu pindah ke warung ketiga dan melakukan aksi pencurian yang sama dengan cara berteriak hendak membeli namun tidak adajawaban kemudian terdakwa masuk kedalam warung ketiga dan melihat sebuah



handphone merk Samsung yang terletak diatas meja makan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung ketiga tersebut. Pada saat itu hujan deras sehingga terdakwa dan Kahar singgah untuk berteduh disebuah warung, dan tidak lama berselang datang sebuah mobil yang ditumpangi saksi Ardrian Anas dan saksi Risman serta beberapa orang berpakaian preman, yang ternyata merupakan anggota polisi Luwu Utara lalu Ardrian Anas berteman memeriksa, menggeledah kemudian mendapatkan 3 (tiga) handphone dalam saku celana terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah hasil curian dan terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rina dan saksi Santi mengalami kerugian sekitar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa saksi korban Rina dan saksi Santi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak dikutip seluruhnya di sini, namun pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi RINA Alias Mama Nugrah Binti MILLO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kasus pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang dicuri oleh terdakwa yaitu 1



(satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna merah jambu ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang , pada saat teman saksi yakni Anti hendak meminjam handphone milik saksi lalu saksi mengatakan kepada Anti " cari saja disitu karena kau yang pake tadi malam kemudian Anti mencari handphone milik saksi namun tidak melihatnya dan setelah itu saksi bersama anti mencari handphone tersebut namun saksi tidak menemukannya .Dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan membawa terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "Ibu ada hpta hilang" kemudian saksi menjawab "iya, ada pak" sambil diperlihatkan oleh petugas sebuah handphone merk Nokia, yang mana benar handphone tersebut adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan akibat pencurian tersebut adapun kerugian yang saksi ditaksir alami sekitar RP. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah untuk di kuasai dan untuk di milikinya.

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Santi binti Ida ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Warung Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa ada pun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan casing berwarna hitam
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barangnya 1 unit Handphone setelah datang petugas Kepolisian dari Pokes Luwu Utara dan



membawa terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "Ibu ada hp hilang" kemudian saksi menjawab "iya, adapak" sambil diperlihatkan sebuah handphone merk Mito, yang mana benar handphone tersebut adalah milik saksi

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah untuk di kuasai dan untuk dimilikinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkan keterangan saksi

3. Saksi HAJJA HERIANTI Als HAJJA ANTI Binti JUFRI,

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kasus pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna merah jambu ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang , pada saat teman saksi yakni Anti hendak meminjam handphone milik saksi lalu saksi mengatakan kepada Anti " cari saja disitu karena kau yang pake tadi malam kemudian Anti mencari handphone milik saksi namun tidak melihatnya dan setelah itu saksi bersama anti mencari handphone tersebut namun saksi tidak menemukannya .Dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan membawa terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "Ibu ada hp hilang" kemudian saksi menjawab "iya, ada pak" sambil diperlihatkan oleh petugas sebuah handphone merk Nokia, yang mana benar handphone tersebut adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan akibat pencurian tersebut adapun kerugian yang saksi ditaksir alami sekitar RP. 280.000,- (dua ratus



delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah untuk di kuasai dan untuk di milikinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. Saksi ARDIN NAS Als ANAS Bin ANAS,

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Warung Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa ada pun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan casing berwarna hitam
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barangnya 1 unit Handphone setelah datang petugas Kepolisian dari Pokes Luwu Utara dan membawa terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "ibu ada hp ta hilang" kemudian saksi menjawab "iya, adapak" sambil diperlihatkan sebuah handphone merk Mito, yang mana benar handphone tersebut adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah untuk di kuasai dan untuk dimilikinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkan keterangan saksi

5. Saksi RISMAN Bin LUKMAN, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Warung Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa ada pun barang saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan casing berwarna hitam



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barangnya 1 unit Handphone setelah datang petugas Kepolisian dari Pokes Luwu Utara dan membawa terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "Ibu ada hp ta hilang" kemudian saksi menjawab "iya , adapak" sambil diperlihatkan sebuah handphone merk Mito, yang mana benar handphone tersebut adalah milik saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah untuk di kuasai dan untuk dimilikinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkan keterangan saksi Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa ACO Bin LAHARING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun barang yang hilang dicuri tanpa ijin pemiliknya berjumlah 2 (dua) unit handphone yakni l(satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna merah jambu, l(satu) buah handphone merk MITO dengan casing berwarna hitam sedangkan l(satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam yang disita merupakan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil dengan cara yang pertama terdakwa ambil adalah sebuah Handphone merk Nokia yang disimpan pemiliknya didalam kamar diatas meja , lalu pindah kewarung kedua lalu mengambil sebuah handphone merk Mito yang disimpan pemiliknya didalam lemari rokok dibawah buku.
- Bahwa terdakwa bersama kahal ,dimana kahal hanya diluar warung dan tidak mengetahui kalau terdakwa masuk kedalam rumah masing-masing saksi korban untuk mengambil handphone tersebut dan hal itu inisiatif dari terdakwa sendiri untuk melakukan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya (saksi Rina dan saksi Santi) untuk mengambil handphone masing-masing milik saksi Rina dan saksi Santi
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Rina dan saksi Santi adalah untuk dikuasai maupun dimiliki kemudian untuk di jual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu
- 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara,
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun barang yang hilang dicuri tanpa ijin pemiliknya berjumlah 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna merah jambu, 1 (satu) buah handphone merk MITO dengan casing berwarna hitam sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam yang disita merupakan milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mengambil dengan cara yang pertama terdakwa ambil adalah sebuah Handphone merk Nokia yang disimpan pemiliknya didalam kamar diatas meja , lalu pindah ke warung kedua lalu mengambil sebuah handphone merk Mito yang disimpan pemiliknya didalam lemari rokok dibawah buku.
- Bahwa benar terdakwa bersama kahar ,dimana kahar hanya diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung dan tidak mengetahui kalau terdakwa masuk kedalam rumah masing-masing saksi korban untuk mengambil handphone tersebut dan hal itu inisiatif dari terdakwa sendiri untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilikiya(saksi Rina dan saksi Santi) untuk mengambil handphone masing-masing milik saksi Rina dan saksi Santi
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi Rina dan saksi Santi adalah untuk dikuasai maupun dimiliki kemudian untuk di jual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti atukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti atukah tidak;

ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban,



berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama terdakwa ACO Bin LAHAMING dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utaratelah terjadi peristiwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam



Bahwa awalnya terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Topi miring bersama Kahar als Pepe lalu beberapa saat kemudian terdakwa membonceng Kahar als pepe sambil melihat situasi dengan mondar mandir keseluruh warung makan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal yang ada di Lingkungan Nusa dan melihat waning sudah sepi dan sunyi , dimana pemiliknya rata-rata sudah tertidur, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa menghentikan dan memarkir sepeda motornya di warung makan pertama sedangkan Kahar yang tidak tahu niat terdakwa, tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Bahwa pada waktu serta tersebut diatas, untuk memastikan para pemilik waning sudah tidur atau belum, kemudian terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa sengaja berteriak hendak mau belanja namun tidak jawaban lalu masuk kedalam warung pertama kemudian terdakwa memeriksa pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa melihat handphone merk Nokia yang terletak diatas meja samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan warung pertama lalu ke warung kedua yang jarak berdekatan lalu menjalankan aksi atau modus pencurian lagi dengan cara yang sama, sengaja berteriak hendak membeli namun tidak ada jawaban lalu dengan melihat handphone merk Mito yang diletakkan dalam lemari rokok yang tidak terkunci tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari rokok tersebut kemudian mengambil handphone Mito tersebut.. Setelah itu terdakwa pergi keluar dari warung kedua lalu pindah ke warung ketiga dan melakukan aksi pencurian yang sama dengan cara berteriak hendak membeli namun tidak adajawaban kemudian terdakwa masuk kedalam warung ketiga dan melihat sebuah handphone merk Samsung yang terletak diatas meja makan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung ketiga tersebut. Pada saat itu hujan deras sehingga terdakwa dan Kahar singgah untuk berteduh disebuah warung, dan tidak lama berselang dating sebuah mobil yang ditumpangi saksi Ardrian Anas dan saksi Risman serta beberapa orang berpakaian preman, yang ternyata merupakan anggota polisi Luwu Utara lalu Ardrian Anas berteman memeriksa, menggeledah kemudian mendapatkan 3 (tiga) handphone dalam saku celana terdakwa, yang mana handphone tersebut yang dua adalah hasil curian dan terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliksaksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam, yang mana saksi Rina dan saksi Santidari ke 2 (dua) handphone tersebut menderita kerugian sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barangyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa telah mengambil 3(tiga) buah Handphone yakni 1(satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu,1 (satu) buah handphone merk Mito type 800 dengan casing berwarna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam yang merupakan milik saksi Rina als Mama Nugrah Binti Millo dan saksi Santi Binti Ida, yang mana saksi Rina dan saksi Santi adalah pemilik warung di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara lalu para saksi melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian tersebut dengan membawa terdakwa beserta barang bukti yakni 3(tiga) buah handphone lalu menyuruh menunjukkan lokasi tempat terdakwa mengambil Handphone-handphone tersebut , Setelah terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil tanpa ijin handphone tersebut kemudian saksi Anas berteman mendatangi pemilik warung,dan menunjukkan handphone tersebut adalah benar merupakan para pemilik handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk



Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam , Setelah terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil tanpa ijin handphone tersebut kemudian saksi Anas berteman mendatangi pemilik warung,dan menunjukkan handphone tersebut adalah benar merupakan para pemilik handphone tersebut menurut hemat Majelis bahwa perbuatan terdakwa tersebut memiliki maksud atau kehendak untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Waning Makan Anugrah terletak di Lingkungan Nusa Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu utara telah terjadi peristiwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone miliksaksi korban Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu sedangkan barang milik saksi santi berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam, yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Rina dan saksi korban Santi terdakwa masuk ke dalam warung melakukan pencurian dengan cara terdakwa sengaja berteriak hendak mau belanja namun tidak jawaban lalu masuk kedalam warung pertama kemudian terdakwa memeriksa pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa melihat handphone merk Nokia yang terletak diatas meja samping tempat tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan warung pertama lalu ke warung kedua yang jarak berdekatan lalu menjalankan aksi atau modus pencurian lagi dengan cara yang sama, sengaja berteriak hendak membeli namun tidak ada jawaban lalu dengan melihat handphone merk Mito yang diletakkan dalam lemari rokok yang tidak terkunci tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari rokok tersebut kemudian mengambil handphone Mito tersebut.. Setelah itu terdakwa



pergi keluar dari warung kedua lalu pindah ke warung ketiga dan melakukan aksi pencurian yang sama dengan cara berteriak hendak membeli namun tidak adajawaban kemudian terdakwa masuk kedalam warung ketiga dan melihat sebuah handphone merk Samsung yang terletak diatas meja makan lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu, 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam yang telah diambil oleh terdakwa, maka Majelis berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ACO Bin LAHAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type Rm 769 dengan casing berwarna hitam merah jambu;
Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rina
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO type 800 dengan casing berwarna hitam ;
Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Santi
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna hitam
Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** Tanggal **15 Juni 2016**, oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF, S.H. M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, dan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

M. SYARIF, S, SH, MH

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H

TTD

RENO HANGGARA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

TTD

ANDI RISWAN, SH

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001